	2
	Notition SOP UL/DInas Tel Pembuatan 1 Juli 2023
TATAN SIPIL	
PROVINSI DKI JAKARTA	Tgl Pengesahan 4 Juli 2023
	Disahkan Oleh REPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	
	BUDIAWALODDIN
	NIP
	Nama SOP Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik
asar Hukum	15
Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1 PPID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi
2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Veterbulkang Informaci Bukuk	2 Petugas Informasi memiliki kemampuan:
3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 tahun 2010 tentang	b) Memahami dan dapat menguasal teknologi informasi
	c) Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan publik
dan informatika	3 Kaman dan Berkribadian baik
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam	
Negeri dan Pemerintahan Daerah	
5 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Laurana Informasi Bublik	
6 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP ini terkait dengan:	1 Desk (meja) Layanan Informasi
1 SOP Satminkal	2 Komputer
2 SOP SIAK	3 Printer
3 SOP Pelayanan Kependudukan	4 Internet
4 SOP Layanan pemanfaatan Data dan dokumen kependudukan	5 Surat elektronik
	6 Telepon dan Fax
	7 Surat/Nota Dinas
	8 Filling Cabinet
	9 Daftar Informasi Publik
	10 Surat Jawaban Permohonan Informasi Publik
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini ticlak berjalan dengan balk, maka kegiatan fidak dapat dipertanggungjawabkan oleh	1 Dokumen Kegiatan

SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

თ	4 v	ω	N	ч		
Pemohon informasi menerima surat jawaban permohonan informasi yang berisi informasi/dokumen yang diminta			Meregistrasikan/mencatat dan memverifikasi kelengkapan berkas permohonan informasi publik. Apabila informasi/dokumen yang diminta telah tersedia di Daftar Informasi Publik (DIP) maka langsung diberikan kepada pemohon. Apabila informasi yang diminta belum tersedia dalarn DIP maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID Provinsi/Perangkat Daerah/UPD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	
			Formation		PEMOHON	
]	Petugas Data dan Informasi PPID	P
					PPID Provinsi/Perang kat Daerah/UPD	Pelaksana
					Komponen di Perangkat Daerah/UPD	
 Surat jawaban permohonan informasi publik yang diberikan dengan jangka waktu paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID Surat Permohonan perpanjangan waktu penyediaan informasi publik selama 7 hari kerja apabila informasi yang diminta belum dikuasai/diterima tersedia 	1. Data 2. Daftar informasi publik 1. Data 2. Informasi/Dokumen	1. Daftar Informasi Publik 2. Disposisi	1. Pasal 30 dan 36 ayat (3) Pergub Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi 2. Formulir Permohonan informasi	 Formulir Permohonan Informasi Publik Fotocopy KTP (perorangan)/ Fotocopy KTP Pimpinan Organisasi Akta Notaris/SK Organisasi (Lembaga, Organisasi) 	PERSYARATAN / PERLENGKAPAN	MUTU BAKU
Pada hari dan jam kerja	Pada hari dan jam kerja Pada hari dan jam kerja	Pada hari dan jam kerja	Pada hari dan jam kerja	Pada hari dan jam kerja	WAKTU	
Tanda terima dan arsip	Informasi/Dokumen Surat jawaban permohonan informasi publik	Surat permohonan informasi kepada Perangkat	Formulir permohonan informasi dan berkas kelengkapan permohonan informasi	Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap	OUTPUT	
					Ket	